

**PENGATURAN DAN PENGAWASAN HUKUM
PENYELENGGARA PLATFORM INVESTASI ASET
KRIPTO TERHADAP INVESTOR DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Raja Abadi Surya Halomoan Siagian

202210115182



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2026**

**PENGATURAN DAN PENGAWASAN HUKUM
PENYELENGGARA PLATFORM INVESTASI ASET
KRIPTO TERHADAP INVESTOR DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Raja Abadi Surya Halomoan Siagian

202210115182



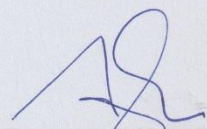
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING

	Pengaturan Dan Pengawasan Hukum
Judul skripsi	: Penyelenggara Platform Investasi Aset Kripto terhadap Investor di Indonesia
Nama mahasiswa	: Raja Abadi Surya Halomoan Siagian
Nomor Pokok Mahasiswa	: 202210115182
Program Studi/Fakultas	: Ilmu Hukum / Hukum

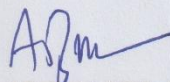
Bekasi, 27 April 2026
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum.
NIDN. 0304027301

Pembimbing II



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.
NIDN. 0324017702

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : Pengaturan Dan Pengawasan Hukum
: Penyelenggara Investasi Aset Kripto Terhadap
Investor Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Raja Abadi Surya Halomoan Siagian

Nomor Pokok Mahasiswa : 202210115182

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 22 April 2026

MENGESAHKAN,

Ketua : Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
Penguji NIDN. 8976950022

Penguji I : Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN. 0303037904

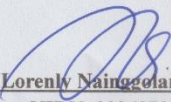
Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN. 0316077604



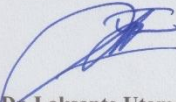
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0326078902



Prof. Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDN. 8976950022

ABSTRAK

Raja Abadi Surya Halomoan Siagian. 202210115182. “Pengaturan Dan Pengawasan Hukum Penyelenggara Investasi Aset Kripto Terhadap Investor Di Indonesia”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pesat investasi kripto di Indonesia yang tidak diimbangi dengan kepastian hukum serta perlindungan investor yang memadai. Permasalahan utama terletak pada bagaimana pengaturan hukum terhadap penyelenggara platform kripto serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dimintakan kepada penyelenggara atas kerugian investor, khususnya dalam masa transisi pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan penyelenggara platform investasi kripto terhadap investor menurut hukum positif di Indonesia; dan (2) bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara platform kripto terhadap investor dalam praktiknya saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kripto di Indonesia mengalami pergeseran dari rezim komoditas di bawah Bappebti menjadi bagian dari sektor jasa keuangan di bawah pengawasan OJK. Meskipun secara normatif terjadi penguatan dalam aspek perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian, dalam praktik masih ditemukan kelemahan, terutama terkait mekanisme ganti rugi, penggunaan klausula baku, serta adanya potensi *regulatory gap* pada masa transisi. Pertanggungjawaban hukum penyelenggara dapat dimintakan melalui mekanisme wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta sanksi administratif oleh regulator, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan lebih lanjut untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi investor.

Kata kunci: kripto, pertanggungjawaban hukum, perlindungan investor, OJK, Bappebti

ABSTRACT

Raja Abadi Surya Halomoan Siagian. 202210115182. *“Legal Regulation and Supervision of Cryptocurrency Investment Platform Providers for Investors in Indonesia”.*

This research is motivated by the rapid growth of cryptocurrency investment in Indonesia, which has not been accompanied by adequate legal certainty and investor protection. The main issue lies in how cryptocurrency platform providers are regulated and how legal liability can be imposed on them for investor losses, particularly during the transition of supervisory authority from Bappebti to the Financial Services Authority (OJK). The research problems are: (1) how the legal framework regulates cryptocurrency platform providers in relation to investors under Indonesian positive law; and (2) how the legal liability of cryptocurrency platform providers is implemented in practice. This study employs a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, analyzed qualitatively through a descriptive normative method. The findings indicate a regulatory shift from a commodity-based regime under Bappebti to a financial services framework under OJK supervision. Although there is a normative strengthening in terms of consumer protection and prudential principles, practical challenges remain, particularly regarding compensation mechanisms, the use of standard clauses, and the existence of potential regulatory gaps during the transition period. Legal liability may arise through breach of contract and tort mechanisms, as well as administrative sanctions imposed by regulators; however, their effectiveness still requires further enhancement to ensure optimal investor protection.

Keywords: *cryptocurrency, legal liability, investor protection, OJK, Bappebti*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Teoritis.....	7
1.5.1 Teori Kepastian Hukum	7
1.5.2 Teori Perlindungan Hukum.....	8
1.6 Kerangka Konseptual	10
1.7 Kerangka Pemikiran.....	13
1.8 Penelitian Terdahulu	13
1.9 Metode Penelitian.....	18
1.9.1 Jenis Penelitian.....	18
1.9.2 Pendekatan Penelitian	18
1.9.3 Sumber Bahan Hukum	19
1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.9.5 Metode Analisis	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS SERTA YURIDIS PERLINDUNGAN INVESTOR ASET KRIPTO	22

2.1	Pengaturan Hukum Aset Kripto di Indonesia	22
2.2	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Kripto	24
2.3	Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum	25
2.3.1	Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Investor Aset Kripto	26
2.4	Otoritas Pengawas Aset Kripto di Indonesia (BAPPEBTI dan OJK)	27
2.5	Tinjauan Umum Investasi	29
2.6	Sejarah <i>Cryptocurrency</i>	31
2.7	Tinjauan Umum Investor	32
2.8	<i>Prudential Principle</i>	33
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN INVESTOR OLEH BAPPEBTI DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA . 34		
3.1	Kedudukan dan Peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam Perdagangan Aset Kripto di Indonesia	34
3.2	Dasar Hukum dan Proses Transisi Kewenangan ke OJK	40
3.3	Kedudukan dan Kewenangan OJK dalam Pengawasan Aset Kripto	42
3.4	Perbandingan Model Perlindungan Investor: Bappebti dan OJK	46
BAB IV ANALISIS PENGATURAN DAN PENGAWASAN HUKUM PENYELENGGARA PLATFORM ASET KRIPTO 48		
4.1	Pengaturan Penyelenggara Platform Investasi Aset Kripto Terhadap Investor di Indonesia	48
4.1.1	Kerangka Hukum Nasional Pengaturan Aset Kripto	48
4.1.2	Karakteristik dan Dinamika Pengaturan dalam Rezim Bappebti (Era Pra-Transisi)	52
4.1.3	Pengaturan dalam Rezim OJK (Pasca UU P2SK)	54
4.1.4	Analisis Transisi Kewenangan dan Implikasinya	56
4.2	Pengawasan Hukum Penyelenggara <i>Platform</i> Investasi Aset Kripto Terhadap Investor di Indonesia	58
4.2.1	Dasar Hukum Pertanggungjawaban Secara Perdata	58
4.2.2	Pertanggungjawaban Administratif	62
4.2.3	Analisa Terhadap Era Pengawasan BAPPEBTI	67
4.2.4	Analisa Terhadap Era Transisi / Pengawasan OJK	73
4.2.5	Analisis Perbandingan dan Evaluasi Kritis	76

BAB V PENUTUP.....	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
RIWAYAT HIDUP PENULIS	87

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adnyana, I Made. *Manajemen Investasi dan Portofolio*. 2020.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bodie, Z., Kane, A., dan Marcus, A. J. *Investments*. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.
- Fuady, Munir. *Hukum Pasar Modal Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Husnan, Suad. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Hakim, L., and R. A. Hapsari. *Buku Ajar Financial Technology Law*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Paningrum, Destina. *Buku Referensi Investasi Pasar Modal*. Kediri: Penerbit Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Tumanggor, M. S. *Pengenalan Pasar Modal: Investasi dan Penanaman Modal*. 2009.

JURNAL

- Abdulbari, dan Putri Raodah. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Kegiatan Investasi Digital di Indonesia." *Jurnal Commerce Law* Vol. 4 No. 1. Universitas Mataram, 2024. DOI: <https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw>
- Akbar, M. Ilham, Abdul Halim Barkatullah, dan Noor Hafidah. "Perlindungan Investor atas Transaksi Aset Kripto dalam Keadaan Rug Pull di Indonesia." *Jurnal Al-Zayn* Vol. 3 No. 4. Universitas Lambung Mangkurat, 2025. DOI: <https://journal.law.unlam.ac.id/index.php/al-zayn>

- Bediona, Kornelis, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024). DOI: <https://journal.formosapublisher.org/index.php/dassollen>
- Fence M. Wantu, "Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 388–401.
- Gustav Radbruch, "Legal Certainty and Justice," *Oxford Journal of Legal Studies* 18, no. 2 (1998): 275–283.
- Herman, Yuli Eka Wati, dan Gerard Andito. "Peranan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Mata Uang Digital atau *Crypto* di Indonesia." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* Vol. 2 No. 4. Universitas Bandar Lampung, 2025. DOI: <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/JRME>
- Kinanti, Putri, dkk. "Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum *Cryptocurrency* dan *Blockchain* Dalam Yurisprudensi Modern." *Journal of Social Science Research* Vol. 4 No. 1. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2023. DOI: <https://jossr.pahlawan.ac.id/index.php/jssr>
- Murizqy, M. A., dan R. Dirkareshza. "Peninjauan Aspek Keamanan dan Perlindungan Hukum terhadap Investor *Cryptocurrency*." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022). DOI: <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic>
- Muslim, Muslim. "Cryptocurrencies and Their Impact on Traditional Monetary Systems: An Exploratory Study." *Advances in Economics & Financial Studies* 2, no. 3 (2024): 153–164. DOI: <https://advancesinresearch.id/index.php/AEFS/article/view/312>.
- Pemayun, Cokorda Gede Bagus Mahardinata, dan I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Investasi Aset Kripto di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 15 No. 6. Universitas Udayana, 2025. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara>
- Putri, B. M. L., Rohaini, P. H. Nhung, dan R. W. Putri. "Analysis of Consumer Rights Protection Against the Misuse of Personal Data in Fintech Services." *Lex Publica* 12, no. 1 (2025). DOI: <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.286>
- Ramadhani, Dwi Aryanti, and Raden M. Dirkareshza. "Legal Reform for Investor Protection in Indonesian Crypto Asset Market." *Jurnal Wawasan Yuridika* 8, no. 2 (2024): 112–138. DOI: <https://doi.org/10.25072/jwy.v8i2.4433>.
- Suryani, Renny. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 6 (2020): 103–104. DOI: <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/13766>.
- Suryoutomo, Markus, Mohammad Solekhan, Sri Murni, Hamdani, dan Saryana. "Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan

- Melawan Hukum.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 4 (2025): 2018–2023. DOI:<https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>.
- Tampubolon, Wahyu. “Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016). DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>
- Yance Arizona, “Apa Itu Kepastian Hukum?”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 287–302

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 D
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

WEB

- "Bappebti Blokir 1.855 Situs Perdagangan Berjangka Ilegal Sepanjang 2023", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7178399/bappebti-blokir-1-855-situs-perdagangan-berjangka-ilegal-sepanjang-2023>, diakses pada tanggal 11 Maret 2026 pukul 12.57 WIB
- “Bappebti blokir 1.046 situs PBK ilegal sepanjang 2024”, <https://www.antaranews.com/berita/4558270/bappebti-blokir-1046-situs-pbk-ilegal-sepanjang-2024>, diakses pada tanggal 11 Maret 2026 pukul 13.00 WIB
- “Bappebti Panggil Indodax Imbas Dugaan Kasus Peretasan,” <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-panggil-indodax-imbas-dugaan-kasus-peretasan>, diakses pada tanggal 11 Maret 2026 pukul 13.34 WIB
- “Investor Kripto Tanah Air Meningkat Jadi 18,83 Juta Orang di Januari 2024“, <https://investasi.kontan.co.id/news/investor-kripto-tanah-air-meningkat-jadi-1883-juta-orang-di-januari-2024>, diakses pada tanggal 6 Februari 2026 pukul 11:29 WIB
- “OJK Cabut Izin PT Tennet Depository Indonesia, Wajib Hentikan Layanan Penyimpanan Kripto”, <https://coinvestasi.com/berita/ojk-cabut-izin-pt->

- tennet-depository-indonesia, diakses pada tanggal 19 Maret 2026 pukul 22.24 WIB
- “*Platform Kripto Indodax Diduga Kena Hack, Bagaimana Nasib Dana Investor?*”, https://infobanknews.com/platform-kripto-indodax-diduga-kena-hack-bagaimana-nasib-dana-investor/#google_vignette, diakses pada tanggal 11 Maret 2026 pukul 13.24 WIB
- “Siaran Pers: Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek dari Bappebti ke OJK”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/BAST-PALN.aspx>, diakses pada tanggal 15 Februari 2026 pukul 18:44 WIB
- ”Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kelembagaan,” <https://bappebti.go.id/kelembagaan>, diakses pada tanggal 22 Maret 2026 pukul 23.36 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Struktur Organisasi,” <https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/struktur-organisasi.aspx>. diakses pada tanggal 23 Maret 2026 pukul 23.40 WIB.